



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1619, 2015

BPPT. Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi. Organisasi. Tata Kerja. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

NOMOR 024 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi termodinamika motor dan propulsi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Balai Termodinamika Motor dan Propulsi menjadi Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi;
- b. bahwa telah diterbitkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Nomor : B/3185/M.PAN-RB/9/2015 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPT tanggal 30 September 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang organisasi dan tata kerja Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/ 11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  5. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 009 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI TERMODINAMIKA MOTOR DAN PROPULSI.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut BT2MP merupakan Unit Pelaksana di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Direktorat Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa.
- (2) BT2MP dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BT2MP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi termodinamika motor dan propulsi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BT2MP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaporan kerja Balai;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana teknis;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa teknologi, kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi;
- d. pelaksanaan kegiatan teknologi termodinamika terapan, penukar kalor, tata udara dan *refrigerasi*;
- e. pelaksanaan kegiatan teknologi kalibrasi dan pengukuran teknik;
- f. pelaksanaan kegiatan teknologi motor bakar dan motor penggerak;
- g. pelaksanaan uji kinerja mesin dan kendaraan bermotor, penerapan bahan bakar, pelumas dan metrologi; dan
- h. pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BT2MP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana Teknik; dan
- c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
- (2) Seksi Sarana Teknik mempunyai tugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan sistem sarana dan prasarana teknis di bidang termodinamika motor dan propulsi.
- (3) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Jasa Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa teknologi, kegiatan teknis operasional menunjang pengembangan dan inovasi teknologi, dan pelayanan informasi di bidang termodinamika motor dan propulsi.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahlian atau ketrampilannya.

- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BT2MP harus menyusun peta proses bisnis.

##### Pasal 9

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi termodinamika motor dan propulsi secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

##### Pasal 10

BT2MP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di unitnya.

##### Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.